

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup> Sementara itu, menurut Widnyana, tindak pidana merupakan semua perbuatan yang diancam hukuman sebagai bentuk kejahatan atau pelanggaran baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>16</sup> Tindak pidana dalam KUHP, didefinisikan sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan sebagai bentuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan.
2. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, selain dinyatakan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, juga harus memiliki sifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, kecuali terdapat alasan pembenar.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu ‘*Narcotics*’ yang berarti ‘obat bius’, dan dari istilah farmakologis yang menggunakan kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 379.

<sup>16</sup> I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Panduan Mahasiswa, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 32.

memberikan dampak tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.<sup>17</sup> Sedangkan secara terminologis, narkoba juga didefinisikan sebagai obat yang dapat memberikan ketenangan pada saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk, serta merangsang tubuh.<sup>18</sup>

Narkoba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sama dengan narkoba yang bermakna obat-obatan berbahaya. *World Health Organization* (WHO) juga menyatakan narkoba sebagai suatu zat atau bahan yang ketika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dapat berpengaruh terhadap fungsi fisik maupun psikis orang tersebut. Berbeda dengan WHO, peraturan perundang – undangan di Indonesia memberikan definisi lebih terperinci mengenai narkoba. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berbunyi sebagai berikut :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

---

<sup>17</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1997, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

<sup>18</sup> Anton M. Moeliono, 1988, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 609.

Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkan narkotika ke dalam :

- 1) Narkotika Golongan I;
- 2) Narkotika Golongan II;
- 3) Narkotika Golongan III.

Didalam Lampiran Permenkes 9/2022, golongan narkotika yang dijelaskan menurut peraturan perundang-undangan tersebut dijabarkan, antara lain:

- 1) Narkotika Golongan I : hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan tingkat ketergantungan yang kuat. Contoh: Opium mentah, heroin, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
- 2) Narkotika Golongan II : pilihan terakhir yang digunakan untuk keperluan terapi kesehatan dengan tingkat ketergantungan yang lebih lemah dari golongan I. Contoh : Ekgonina, morfin metobromida, petidin, dan mofrina:
- 3) Narkotika Golongan III : sering digunakan untuk terapi dengan tingkat ketergantungan yang rendah. Contoh : Etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Pada dasarnya ilmu kesehatan memanfaatkan narkotika sebagai alat bantu dalam dunia medis dengan ketentuan bahwa penggunaannya berada pada kadar tertentu serta di bawah pengawasan ahli. Namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa saat ini penyalahgunaan narkotika

sudah menjadi bentuk kasus baru yang mewabah pada negara – negara di dunia, termasuk di Indonesia sehingga pengaturan hukum khusus mengenai tindak pidana narkotika menjadi bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum.

Tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak dinyatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur adalah bentuk kejahatan. Di sisi lain, jika dikaji dari tujuan penggunaan narkotika sebagai pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila terdapat perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diluar kepentingan tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran, apalagi jika dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika.

“Faktor yang menyebabkan seseorang ingin mengkonsumsi narkoba adalah Perpecahan unit keluarga misalnya perceraian, keluarga yang berpindah – pindah, orang tua yang tidak ada/jarang di rumah dan sebagainya, pengaruh media massa misalnya iklan mengenai obat-obatan dan zat, perubahan teknologi yang cepat, paburnya nilai-nilai dan sistem agama serta mencairnya standar moral, meningkatnya waktu menganggur, ketidakseimbangan keadaan ekonomi misalnya kemiskinan, perbedaan ekonomi etno rasial, kemewahan yang membosankan dan sebagainya”.<sup>19</sup> Bahaya yang dapat diakibatkan dari tindak pidana narkotika diantaranya:

- 1) Menurut efeknya dapat menimbulkan halusinogen, stimulan (seorang pengguna akan mendapat rasa gembira untuk sementara waktu), depresan (tidak sadarkan diri), adiktif (kecanduan berat).

---

<sup>19</sup> Bachtiar, dkk, 2022, “Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 2, 2022, Universitas Pamulang, hlm. 379.

- 2) Menurut jenisnya menimbulkan depresi berat, apatis, rasa lelah berlebihan, malas bergerak, banyak tidur, gugup, gelisah, merasa awas, denyut jantung bertambah cepat, rasa gembira berlebihan, kejang-kejang, delusi rasa tenang, tekanan darah meningkat, pupil mata mengecil, keringat dingin, mual hingga muntah, luka pada rongga hidung, kehilangan nafsu makan, dan turunnya berat badan.

Diluar dampak secara psikis dan fisik, secara kriminologis tindak pidana narkoba juga dapat menjadi pendorong bentuk tindak pidana yang lain. Selain pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai narkoba, kebijakan pemerintah yang lain adalah dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota, Badan Narkotika Nasional merupakan suatu badan pemerintahan yang bertugas menjalankan kebijakan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Kewenangan Badan Narkotika Nasional tersebut jika ditinjau dari proses penegakan hukum, hal tersebut merupakan bagian dari tahap penyidikan. Kewenangan Badan Narkotika Nasional tersebut jika ditinjau dari proses penegakan hukum, dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari tahap penyidikan.

## **B. Kajian tentang Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia**

Istilah ‘penyidikan’ yang dalam Bahasa Belanda disebut *opsporing* atau menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan sebagai rangkaian proses penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut ditujukan untuk membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Berbeda dengan penyelidikan yang menekankan pada proses ‘mencari dan menemukan’ suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penyidikan menekankan pada tindakan ‘mencari dan mengumpulkan bukti’ untuk menerangkan suatu tindak pidana<sup>20</sup>. Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa ketika penyidikan suatu tindak pidana dimulai, maka penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Terdapat 2 lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

### **1. Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam menyidik Perkara Tindak Pidana Narkotika**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Badan Narkotika

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

Nasional yang menyatakan bahwa: Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain.

Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

“BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.”

Tata cara aturan acara pidana bersumber terhadap KUHAP sebagai induk acara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelum adanya KUHAP yang termuat dalam HIR.<sup>21</sup>

Sistem Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogat legi*

---

<sup>21</sup> Efi Laila Kholis, 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik), Pena Multi Media, Depok, hlm. 124.



*generali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum,<sup>22</sup> maka hukum acara pidana khusus bisa mengatur berbeda dari KUHP. Salah satu contohnya adalah penyidikan dalam perkara narkoba. KUHP sudah mengatur acara penyidikan, akan tetapi karena Undang – Undang Narkotika yang merupakan hukum pidana khusus mengatur lain, yaitu penyidik juga berasal dari Badan Narkotika Nasional maka tugas penyidikan dalam kasus narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional.

Wewenang penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kasus narkoba adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.”

Badan Narkotika Nasional mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Narkotika Nasional diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

---

<sup>22</sup> Ahmad Rifai, 2014, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Guna menjalankan kewenangan tersebut, maka disusun proses penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor

Narkotika;

- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- n. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- o. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- p. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- q. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- r. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Wewenang Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan juga juga disebutkan dalam pasal 80 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

“Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;

- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.”

## **2. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyidik Perkara Tindak Pidana Narkotika**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta bertugas untuk mengayomi masyarakat. Pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia pengertian polisi disebutkan sebagai berikut yaitu bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengertian bahwa polisi sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Polisi merupakan penyidik dalam hukum acara pidana, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebagai sumber utama tata cara beracara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, jika mengacu pada aturan ini maka dalam sistem peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan hanyalah polisi dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang khusus.

- ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diberi wewenang khusus ini adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dijadikan penyidik dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pada pasal 3A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara: “
- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan

kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.”

Artinya dalam hal ini yang bisa menjadi penyidik adalah polisi dan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memenuhi syarat di atas. Termasuk dalam tindak pidana narkoba, polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Di dalam penyidikan kasus narkoba polisi bukanlah penyidik tunggal, melainkan bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional. Wewenang penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi saat penyidikan diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut :

a. Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.

b. Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula



sebaliknya.

c. Pasal 87

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
  - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

d. Pasal 90

(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan

e. Pasal 92

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan Badan Narkotika Nasional. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada Badan Narkotika Nasional. Sebaliknya, jika Badan Narkotika Nasional yang melakukan penyidikan, maka Badan

Narkotika Nasional harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan.

### **3. Tinjauan umum mengenai Penyitaan Barang Bukti**

Salah satu rangkaian penyidikan yang berkaitan dengan barang bukti adalah proses penyitaan. Definisi 'penyitaan' adalah upaya paksa di bawah ketentuan undang-undang untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian baik dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Kewenangan penyitaan tersebut dimiliki oleh penyidik berdasarkan izin dari pengadilan negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 38 KUHAP yang menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik pada taraf penyidikan. Sesudah masa penyidikan selesai, maka tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Penyitaan dapat dilakukan dengan berdasarkan :

- 1) Laporan polisi;
- 2) Berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara;
- 3) Laporan hasil penyelidikan;
- 4) Berita acara pemeriksaan saksi; dan

5) Berita acara pemeriksaan tersangka

Pasal 1 angka 16 KUHAP menjelaskan bahwa benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan adalah sebagai berikut :

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana. Contoh: barang hasil pencurian.
- b. Barang-barang hasil dari perbuatan yang melanggar hukum pidana. Contoh : uang tunai sebagai hasil dari tindak pidana korupsi.
- c. Barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Contoh : senjata api yang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang.
- d. Barang-barang yang dapat memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa. Contoh : barang yang memiliki jejak sidik jari penjahat (*vingerafdrukken*).

Pasal 39 KUHAP juga memuat ketentuan mengenai benda sitaan yang meliputi :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang baik sebagian maupun seluruhnya diduga diperoleh atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau yang digunakan dalam proses persiapan;
- c. benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang dibuat secara khusus untuk melakukan tindak pidana;

- e. benda lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan barang yang bisa dilakukan penyitaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 KUHAP yang menyatakan bahwa :

- a. Apabila benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan terlalu lama, atau bahwa biaya penyimpanannya terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat dijual lelang.
- b. Apabila barang bukti merupakan narkotika atau prekursor narkotika akan dirampas oleh Negara dan akan dimusnahkan setelah disisihkan sebagian kecil untuk pembuktian sesuatu ketentuan yang ada.
- c. Hasil lelang tersebut dipakai sebagai barang bukti.
- d. Guna kepentingan pembuktian, sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda tersebut untuk pembuktian.

Undang - undang membedakan beberapa bentuk penyitaan, yaitu:

- 1) Penyitaan biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa

Selama tidak ada keadaan yang mengharuskan penyidik untuk menggunakan prosedur penyitaan yang lain, maka penyitaan harus ditempuh melalui prosedur penyitaan biasa yang telah diatur di dalam undang-undang.

- 2) Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

KUHAP menjelaskan bahwa pengertian 'dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak' adalah saat penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu.

Maka, setelah dilakukan penyitaan harus segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan.

### 3) Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan merupakan bentuk 'pengecualian' yang dijelaskan dalam aturan prosedur penyitaan biasa. Penyidik diberikan wewenang luas untuk menyita 'secara langsung' terhadap semua benda yang diduga berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

### 4) Penyitaan tidak langsung

Pasal 42 KUHAP menjelaskan bahwa benda yang akan disita tidak diambil secara langsung oleh penyidik dari tangan orang yang memegang atau menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak pihak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang akan disita untuk diserahkan secara sukarela sebagai barang bukti.

Tindakan yang dilakukan setelah dilakukannya penyitaan adalah menurut keterangan dalam Pasal 44 KUHAP, benda sitaan akan disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan (RUPBASAN) di bawah tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai tingkatan proses pemeriksaan peradilan untuk tidak digunakan oleh siapapun sampai perkara sudah diputus atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kemudian jika perkara telah diputus oleh pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka barang sitaan akan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut di dalam putusan,

kecuali apabila menurut putusan hakim, barang tersebut dirampas untuk negara, dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau disimpan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam tindak pidana narkotika, sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Penyitaan harus diberitahukan penyidik kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam tempo waktu 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan kemudian disampaikan juga kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat serta Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan. Hal ini secara prosedur juga telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

### **C. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika**

Penanganan barang bukti setelah dilakukan penyitaan menurut Pasal 46 ayat (2) KUHAP salah satunya adalah dengan melakukan pemusnahan barang bukti. Definisi 'pemusnahan' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lenyap, binasa, atau hilang. Tegasnya, proses pemusnahan dapat diartikan sebagai suatu upaya menghilangkan, menghancurkan, atau melenyapkan suatu barang hingga tidak lagi tersisa dan tidak meninggalkan jejak atau bekas dari benda tersebut. Dalam ketentuan hukum pidana, pemusnahan memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum negara sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010, pemusnahan benda sitaan narkotika adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal pejabat yang disebutkan tidak bias hadir, maka pemusnahan harus disaksikan oleh pejabat atau anggota masyarakat setempat.



Penanganan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika,  
Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :  
SE018/A/JA/08/2015 tentang penanganan terhadap barang bukti narkotika  
dan prekursor narkotika, dilakukan dengan tata cara :

- 1) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri setempat menerima surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik Kepolisian atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak penyitaan dilakukan. Apabila telah melewati batas waktu yang ditentukan surat tersebut belum diterima, maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
- 2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, karena apabila melewati ketentuan waktu yang telah ditetapkan, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penetapan status benda sitaan narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan bahwa benda sitaan harus dimusnahkan, prosedur pemusnahan benda sitaan narkotika sebagaimana diatur Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya adalah:

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika atau prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- 2) Barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- 3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan disertai penyerahan berita acara kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang sama.

- 5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- 6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- 7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan Pendidikan dan pelatihan.

Pemusnahan barang bukti dalam tahap penyidikan (sebelum putusan pengadilan), pemusnahan barang bukti juga dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 46 KUHAP mengatur bahwa :

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda tersebut disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang lebih berhak atas benda tersebut, apabila:
  - a. Tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;
  - b. Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana;

- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum, kecuali apabila benda tersebut diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain.
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang disita akan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebutkan dalam putusan, kecuali hakim memutuskan bahwa benda tersebut dirampas untuk negara, dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi, atau disimpan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

Penanganan mengenai barang bukti selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

- 1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.

Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.

#### **D. Landasan Teori**

Dalam menganalisis permasalahan yang diajukan, penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Teori

Penegakan Hukum merupakan rangkaian proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana<sup>23</sup>. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk keselerasan nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian<sup>24</sup>. Menurut Soerjono Soekanto pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang antara lain:<sup>25</sup>

- a. Faktor Hukumnya Sendiri  
Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor Penegak Hukum  
Dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung  
Dalam hal ini yang dimaksud Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
- d. Faktor Masyarakat  
Dalam hal ini yang dimaksud lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.
- e. Faktor budaya  
Dalam hal ini yang dimaksud adalah hasil karya, cipta, dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Pendapat Soerjono Soekanto sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan hanya berdiri pada satu faktor penentu saja, namun berlandaskan kepada sistem hukum yang berjalan bukan

---

<sup>23</sup> Joko Sriwidodo, 2020, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 15.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

<sup>25</sup> *Ibid.*

semata-mata hanya bergantung dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Tujuan dari adanya penegakan hukum (*law enforcement*) hanya dapat dicapai dengan dukungan dari aparat penegak hukum yang bersih, respon masyarakat yang baik, penyesuaian sarana dan prasarana yang ada, serta keselarasan dengan nilai-nilai kebudayaan yang berjalan. Achmad Ali menyatakan pendapatnya bahwa justru yang menjadi pengaruh efektifnya suatu ketentuan hukum adalah keprofesionalan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Untuk mengukur efektivitas ketentuan hukum adalah dengan melihat sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau dilanggar<sup>26</sup>.

## **E. Batasan Konsep**

### **1. Penetapan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan bahwa Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dsb); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).<sup>27</sup>

### **2. Pemusnahan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan bahwa Pemusnahan adalah proses, cara, perbuatan memusnahkan; pembinasaaan; pelenyapan.<sup>28</sup>

### **3. Barang Bukti**

---

<sup>26</sup> Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 379.

<sup>27</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/penetapan.html>. diakses pada tanggal 15 Maret 2024

<sup>28</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/pemusnahan.html>. diakses pada tanggal 15 Maret 2024

Menurut Andi Hamzah, Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil – dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.<sup>29</sup>

#### 4. Narkotika

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini.

#### 5. Penyidik

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>29</sup>Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254.